

Jakarta, 12 September 1987

Nomor : E.PS.01.04-137
Lampiran : -
Perihal : Hari/tanggal dimulainya pidana
dijalankan dalam kaitannya
dengan perhitungan pengurangan
masa menjalani pidana (remisi).

Kepada :
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
I s/d
XXVI
di-
SELURUH INDONESIA

Agar terdapat keseragaman dalam menentukan hari/ tanggal dimulainya berlakunya pidana (hukuman) dalam kaitannya dengan perhitungan besarnya pengurangan masa menjalani pidana, dengan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari/tanggal dimulai berlakunya pidana dalam menentukan kapan pidana mulai berlaku, wajib berpedoman pada pasal 32 ayat (1) KUHP, yaitu :
 - a. Pada hari/tanggal putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal terpidana berada dalam tahanan.
 - b. Pada hari/tanggal putusan hakim dijalankan dalam hal:
 - 1) terpidana tidak berada dalam tahanan, atau
 - 2) terpidana dalam pelarian.
2. Hari/tanggal putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - a. Jika terpidana dan jaksa menerima putusan hakim (hak banding tidak dipergunakan, baik oleh terpidana maupun oleh jaksa) atau jika baik terpidana maupun jaksa mencabut permohonan banding yang pernah diajukan.
 - b. Dalam hal demikian, maka hari/tanggal kuatnya putusan hakim ialah seperti yang tercantum pada surat putusan hakim.
3. Jika hari/tanggal kuatnya putusan tidak dicantumkan pada putusan hakim dan sepanjang tidak ada ketentuan lain, maka :
 - a. Putusan hakim mulai berlaku pada hari/tanggal putusan hakim yang dinyatakan dengan "telah dijalankan" atau "telah dieksekusi" oleh jaksa.
 - b. Dapat saja hari/tanggal putusan hakim dijalankan atau dieksekusi beberapa hari kemudian karena satu dan lain sebab misalnya karena masalah administrasi.
4. Hari/tanggal mulai berlakunya pidana dalam hal terpidana melarikan diri ialah pada hari/tanggal tertangkapnya kembali terpidana sedangkan putusan hakim harus tetap dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu.

Bilamana masih ada keragu-raguan dalam menentukan kapan mulai kuatnya suatu keputusan hakim, dianjurkan untuk menanyakan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan agar minta dibubuhkan secara sah/resmi pada surat keputusan tersebut, untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan atau kesimpang-siuran dalam penafsiran.

Mengingat masalah ini menyangkut soal nasib manusia, maka hendaknya sungguh-sungguh menjadi perhatian kita bersama.

Demikian untuk dimaklumi sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

TTD

Drs. HUDIORO

Tembusan Kepada :

Yth. Bapak Menteri Kehakiman di Jakarta
(sebagai laporan).